



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 323

TAHUN : 1991

SERI: D NO.

321

### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 552 TAHUN 1991

#### TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
TANGAL 15 MARET 1991 NOMOR 152 TAHUN 1991  
TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIP1L  
MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, FEME-GANG  
UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG  
BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN  
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERBWA SERTAATAS AN  
LANGSUN G DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN  
DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang :

a.

bahwasehubungandengansuratDirek  
turRumar. Sakit Umum Amlapura  
tanggal 4 Juni 1991 Nc-mor  
954/355/Keu. Perihal Usul  
Pangkatan Saudara I Made Suja  
NIP. 140210406 Pangka: Pengatur  
Muda Golongan II/a sebagai Pemegar;  
Buku Kas Umum pada Rumah Sakit  
Umum Amlapura;

b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut  
huruf a,  
perlu diadakan Perubahan Kesembilan  
atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali  
tanggal 15 Maret 1991 Nomor 152  
Tahun 1991

tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Uraum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1991/1992;

- c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975

- tang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor UTahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **MEMUTUSKAN;**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KE-SEMBILAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15 MARET 1991 NOMOR 152 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT

DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN  
KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN  
LANGSUNG DARI BENDAHARA  
RAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD  
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

**Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Maret 1991 Nomor 152 Tahun 1991 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1991/1992 halaman 63 nomor urut 331 sampai dengan 335 a kolom 2 dan kolom 8 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**Pasal II**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 4 Juni 1991.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 26 Agustus 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jendral PUOD) di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta,
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dati. I Bali di .  
Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabangnya.
10. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali  
Nomor : 323 Tanggal : 8  
Oktober 1991 Seri : D  
Nomor : 321.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA.

NIP. 010049857.



